



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 01 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp.(0322)321414 Fax:322603,E-mail:Bapenda@lamongankab.go.id  
Web Site : www. lamongankab.go.id

Nomor : 001/43/413.203/2024

Lamongan, 23 Juli 2024

Sifat : **Penting**

Kepada

Lampiran : 1 (satu)

Yth. Bupati Lamongan

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Triwulan II Tahun 2024 Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten  
Lamongan

di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan II  
Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana  
terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**



**PUJO BROTO IRIAWAN PUTRA, SE, MM, M.Kes.**

L Pembina Utama Muda  
NIP. 19691008 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 01 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp.(0322)321414 Fax:322603,E-mail:Bapenda@lamongankab.go.id  
Web Site : www. lamongankab.go.id

<b>NO DOKUMEN</b>	:	
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>2024</b>

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah   Anisa Fatmawati Kohari 20001117 202302 2 001 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
<b>Diperiksa</b>	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah   Devvy Pramasti Wulandari, S.STP. M.PSDM. 19921217 201609 2 001 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah   Pujo Broto Iriawan Putra, SE.MM., M.KEs. 19691008 199503 1 003 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN II TAHUN 2024  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**



**Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lamongan  
2024**



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 01 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp.(0322)321414 Fax:322603,E-mail:Bapenda@lamongankab.go.id  
Web Site : www. lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2024

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah
Diperiksa	:	Anisa Fatmawati Kohari 20001117 202302 2 001 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah
Disahkan Oleh	:	Devvy Pramasti Wulandari, S.STP. M.PSDM. 19921217 201609 2 001 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
		Kepala Badan Pendapatan Daerah
		Pujo Broto Iriawan Putra, SE.MM., M.KEs. 19691008 199503 1 003 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUM DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II Tahun 2024 sebagaimana berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Optimalisasi Sumber-Sumber PAD	Rapat Koordinasi	Kepala Badan	Setiap Tribulan	Setiap Tribulan	-
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah secara intens, dan monev OPD Penghasil secara berkala	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Tribulan	Setiap Tribulan	-
2	Menghitung ulang potensi pajak daerah dan melakukan pendataan obyek-obyek pajak baru	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
3	Pengembangan aplikasi potensi pajak daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
4	Peningkatan efektivitas pelayanan dan penagihan pajak daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
5	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dengan optimal	Surat Menyurat	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Setiap Tribulan	Setiap Tribulan	-
8	Melakukan backup data pajak daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-

9	Pengembangan aplikasi pajak daerah yang terintegrasi dengan keuangan daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
10	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak daerah bekerjasama dengan instansi terkait	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-
13	Monev OPD Penghasil secara berkala	Surat Menyurat dan Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	-

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II Tahun 2024, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan akan dijelaskan di tabel berikut :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:										
1	Tidak Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	RSO.23.37.08.01	Desember	PAD Belum Tergali secara Optimal	Realisasi PAD Tidak Tercapai	-	Optimalisasi Sumber-Sumber PAD	Juli	Juli	Sudah terlaksana
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:										
1	Rendahnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ROO.23.37.08.01	Setiap Triwulan	Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tidak Tercapai	-	Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah secara intens, dan monev OPD Penghasil secara berkala	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana
2	Penetapan target	ROO.23.37.08.02	Setiap	Potensi pajak	Tidak terdapat	-	Menghitung ulang	Setiap Bulan	Setiap Bulan	Sudah

	pajak daerah tidak sesuai dengan potensi yang ada		Triwulan	belum tergali secara optimal	peningkatan dalam penerimaan pajak daerah		potensi pajak daerah dan melakukan pendataan obyek-obyek pajak baru	(Januari-Desember)	(Januari-Desember)	terlaksana
3	Data potensi pajak daerah tidak tersusun secara akurat	ROO.23.37.08.03	Januari	Data potensi pajak daerah tidak diupdate secara berkala	Data potensi tidak <i>up to date</i>	-	Pengembangan aplikasi potensi pajak daerah	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana
4	Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	ROO.23.37.08.04	Desember	Sosialisasi yang dilaksanakan kurang intens	Kesadaran wajib pajak(WP) masih rendah	-	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan Pajak bekerjasama dengan instansi terkait	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana
5	Kurang tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah	ROO.23.37.08.05	Desember	Tidak tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah secara optimal	Pelayanan Pajak Daerah terhambat	-	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dengan optimal	Setiap Tribulan	Setiap Tribulan	Sudah terlaksana
8	Sistem pelayanan pajak <i>online</i> terhambat	ROO.23.37.08.08	Januari-Desember	Aplikasi <i>trouble</i>	Pelayanan Pajak Daerah terhambat	-	Melakukan <i>backup</i> data pajak daerah	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana
9	Keterlambatan <i>update</i> data perkembangan penerimaan pajak daerah	ROO.23.37.08.09	Januari-Desember	Belum adanya aplikasi yang terintegrasi dengan keuangan daerah	Data perkembangan pajak daerah tidak <i>realtime</i>	-	Pengembangan aplikasi pajak daerah yang terintegrasi dengan keuangan daerah	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana
10	Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak	ROO.23.37.08.10	Desember	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban	Target pajak daerah tidak tercapai dan meningkatnya piutang pajak	-	Meningkatkan efektivitas pelayanan dan penagihan pajak daerah	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana

13	Keterlambatan <i>update</i> data perkembangan penerimaan retribusi daerah	ROO.23.37.08.13	Januari-Desember	perpajakannya	daerah	-	Monev OPD Penghasil secara berkala	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sudah terlaksana

### III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya GAP antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Badan Pendapatan Daerah adalah potensi PAD belum tergali secara optimal, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, data potensi pajak belum ter-update secara berkala karena keterbatasan anggaran, kurangnya SDM pendataan pajak sehingga data potensi tidak *update*, sosialisasi belum dilakukan secara berkala dan terkendala jarak, sarana dan prasarana kurang memadai seperti aplikasi *trouble*.

#### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II Tahun 2024 dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum perlu dilakukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

#### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II Tahun 2024 dapat kesimpulan bahwa peningkatan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak bekerja sama dengan instansi terkait, menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai (aplikasi, kendaraan, blanko dsb) untuk mendukung penagihan pajak dan pendataan pajak yang efektif. Selain itu, melakukan koordinasi dengan OPD penghasil secara berkala, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya. Upaya – upaya ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan rencana tindak pengendalian risiko yang lebih masif dan optimal lagi.